

***PENAL POLICY* PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF
*SIYĀSAH TASYRĪ'YAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
JUNMAWALIDIN, S.H.
20203011001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H.,M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Dalam penelitian Tesis ini dilatarbelakangi oleh para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Adanya musibah yang melanda yaitu pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya bagi semua kalangan masyarakat akan tetapi kejahatan tindak pidana korupsi oleh pelaku korup pada saat itu tidak melihat hal itu sebagai bentuk kepedulian atau mengurangi tindakan kejahatan. Kondisi yang ada saat ini bahwa adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan itu seakan semakin diperparah dengan suatu hal yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dinilai tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi di negara lain bisa memberikan efek jera dan bahkan merasa takut untuk berbuat korup atau menyeleweng dari kewenangan yang diberikanya. Masalah korupsi di Negara ini menjadi suatu kendala dalam membangun kemaslahatan hukum seperti kebijakan hukum penanggulangan korupsi pada masa pandemi Covid-19 yang menurut pendapat masyarakat belum sepenuhnya diberikan hukuman setimpal.

Kajian dalam tesis ini di fokuskan pada yang Pertama, Bagaimana kebijakan penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemic covid-19. Dan Kedua, Bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemi covid-19. Bahwa dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa diantisipasi terjadi oleh pemerintah karena penegakan hukum yang masih belum berpihak secara penuh untuk kemaslahatan masyarakat. Adanya para pihak birokrasi yang masih mementingkan diri sendiri dalam memenuhi keinginan. Peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 samapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 belum dikatakan mampu untuk mengatasi kejahatan tindak pidana korupsi. Pembuatan dari kesemua aturan itu dibuat oleh lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden lalu digunakan oleh Peradilan untuk menuntaskan kasus-kasus pelaku korup belum dengan baik diterima oleh masyarakat. Dinamika aturan hukum itu bertolakbelakang dengan prinsip perundang-undangan negara yang sesuai dengan syari'at atau untuk dipergunakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Demikian halnya Pemaknaan substansi penyelenggara hukum pada pelaku korupsi dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) belum secara baik dilakukanya kebijakan formulasi, aplikatif dan administrasi. *Siyāsah Tasyrī'iyah* dalam pembahasan mengenai rumusan dari perundang-undangan negara yang sesuai dengan syari'at Islam maka disana adanya peran pemimpin dengan rakyat yang diatur dalam negara. Peran lembaga penyelenggara hukum seperti wacana fiqh siyasah, seperti *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidziyah*, dan *al-sulthah al-qadha'iyah*.

Kata Kunci: Pelaku Korupsi, Indonesia, *Siyāsah Tasyrī'iyah*, *Penal Policy*.

ABSTRACT

In this thesis research is motivated by the perpetrators of corruption crimes that are rife in Indonesia. The disaster that hit the Covid-19 pandemic is very dangerous for all circles of society, but the crime of corruption by corrupt perpetrators at that time did not see it as a form of concern or reduce crime. The current condition that the existence of regulations or laws and regulations seems to be further aggravated by a matter related to the provision of criminal sanctions in the handling of corruption crimes in Indonesia which is considered not to have a deterrent effect on the perpetrators of corruption. Punishment for perpetrators of corruption in other countries can have a deterrent effect and even feel afraid to do corrupt or pervert from the authority given. The problem of corruption in the country becomes an obstacle in building legal benefits such as legal policies to combat corruption during the Covid-19 pandemic which in the opinion of the public has not been fully punished properly.

The study in this thesis focuses on the first, how to deal with corruption cases during the covid-19 pandemic. And Second, what is the view of *Siyasah Tasyri'iyah* on tackling corruption cases during the covid-19 pandemic. That in this thesis research uses this type of library research and the nature of this research is descriptive-analytical.

Tackling corruption in Indonesia can not be anticipated to occur by the government because law enforcement is still not fully siding for the benefit of the community. There are bureaucratic parties who are still selfish in fulfilling their desires. The legislation on the eradication of corruption law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 has not been said to be able to overcome the crime of corruption. The making of all the rules is made by state institutions, namely the House of Representatives and passed by the President and then used by the Judiciary to solve cases of corrupt perpetrators has not been well received by the public. The dynamics of the rule of law are contrary to the principle of state legislation in accordance with sharia or for use based on the interests of the community. Similarly, the substance of legal organizers on perpetrators of corruption in penal policy has not been well carried out formulation, application and administration policies. *Siyāsah Tasyrī'iyah* in the discussion of the formulation of state legislation in accordance with Islamic shari'ah then there is the role of the leader with the people regulated in the state. The role of legal organizing institutions such as discourse *fiqh siyasah*, such as *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidziyah*, and *al-sulthah al-qadha'iyah*.

Keywords: Perpetrators of Corruption, Indonesia, *Siyāsah Tasyrī'iyah*, Penal Policy.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Junmawalidin, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Junmawalidin, S.H.

NIM : 20203011001

Judul : *Penal Policy* Penanggulangan Korupsi di Indonesia Pada Masa Pandemi
Covid-19 Perspektif *Siyāṣah Tasyrī'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2022 M

10 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.II., M.Hum
NIP: 196802021993031003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junmawalidin, S.H.
NIM : 20203011001
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Junmawalidin, S.H.
NIM: 20203011001

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-538/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENAL POLICY PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNMAWALIDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011001
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623d48670df9



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 623d1ee819bc9



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 623553cda5727



Yogyakarta, 11 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623d48670a561

MOTTO

Jadilah orang yang bisa membantu sesama, karena dunia sangat keras dengan banyak perilaku manusia dan ujian kehidupan yang sangat banyak. Teruslah berusaha untuk memberikan kebaikan sehingga kebaikanmu bermanfaat.

Umar berkata, “Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur”. Mereka bertanya, “bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur ?” Ia menjawab, “Jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik”.

-Umar Bin Khattab-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap syukur kepada Allah SWT :

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca

yang menggeluti bidang keilmuan terkait dengan **Studi Hukum Tata Negara**

Serta

Orang Tua tercinta Ayah dan Ibu (Halidi dan Maknah) beserta Keluarga Besar Penyusun. yang selalu mendoakan dan mendukung serta mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis.

TERIMAKASIH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	ze titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ث	<i>Syīn</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zettitik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di hidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

___ (kasrah) ditulis I contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. **fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. **fathah + alifmaqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يسعي ditulis *yas'ā*

3. **kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)**

مجيد ditulis *majīd*

4. **dammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas)**

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. **fathah + yāmati, ditulis ai**

بينكم ditulis *bainakum*

2. **fathah + waumati, ditulis au**

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah dan terima kasih banyak penyusun ucapkan teruama kepada pembimbing tesis penyusun, yakni bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan kepada penyusun, yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum.

5. Pembimbing Tesis yaitu bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2020 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, Januari 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Junmawalidin, S.H.
NIM: 20203011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (<i>PENAL POLICY</i>) DAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ'YAH</i>	22
A. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	22
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal policy</i>)	23
2. Tahapan dalam Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	27
B. <i>Siyāсах Tasyri'iyah</i>	33
1. Konsep <i>Siyāсах Tasyri'iyah</i>	33
2. Tugas dan Wewenang	40
3. Prinsip-prinsip <i>Siyāсах Tasyri'iyah</i>	42
BAB III KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	49
A. Korupsi di Masa Pandemi Covid-19	49
1. Juliari Batubara	56
2. Edhy Prabowo	58

B. Undang-undang dalam Penanggulangan Korupsi	59
C. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>) dalam Penanggulangan Kasus Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19	71
BAB IV ANALISIS PENANGGULANGAN KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19	76
A. Analisis <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	76
1. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Korupsi	79
2. Kemaslahatan dalam Kebijakan Hukum Penanggulangan Korupsi..	84
B. Analisis Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	90
1. Kebijakan Formulasi Penanggulangan Korupsi	91
2. Kebijakan Aplikatif Penanggulangan Korupsi	95
3. Kebijakan Administrasi Penanggulangan Korupsi	97
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
CURICULUM VITAE.....	113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus-kasus kejahatan pelaku korupsi di Indonesia yang selalu terjadi bahkan dalam kurun beberapa tahun terakhir seakan-akan menggambarkan bahwa terdapat sistem penegakan hukum di Indonesia yang bermasalah dan perlu untuk dibenahi demi terciptanya efektifitas penyelenggaraan hukum. Bagaimana tidak, dalam situasi terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu yang sangat berdampak terhadap perekonomian baik secara lokal maupun global, namun alih-alih merasa simpati, nyatanya beberapa pejabat negara terjerat kasus korupsi. Bantuan berupa uang tunai, sembako dan semacamnya tidak luput dari pikiran mereka untuk mencari celah melakukan penggelapan.

Kondisi yang demikian itu seakan semakin diperparah dengan beberapa regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia yang dipandang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Misalnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang notabenehnya korupsi yang terjadi merupakan penggelapan bantuan atau pendanaan bantuan sosial, sebut saja kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Bupati Bandung Barat dan beberapa kasus lainnya.

Anggapan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera tersebut tidak terlepas dari beberapa pernyataan pemerintah dan lembaga penyelenggara negara sebelumnya, misalnya saja sebagaimana yang

disampaikan oleh Ketua dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu bapak Firli Bahuri bahwa akan mengancam untuk menuntut para pelaku korupsi terhadap anggaran covid-19 dengan hukuman mati, yang di mana nyatanya hal tersebut tidak dilaksanakan.¹ Alih-alih membuat kebijakan untuk pemberian sanksi yang semakin tegas terhadap para pelaku korupsi, pemerintah justru sebelumnya telah merevisi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi yang lagi-lagi dinilai masyarakat/publik sebagai pelemahan terhadap lembaga KPK itu sendiri.

Terlepas dari itu semua, muncul satu pertanyaan, bahwa bagaimana sebenarnya konsep atau kebijakan hukum dalam antikorupsi di Indonesia sudah tepat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku untuk kerja antikorupsi yang baik sehingga mampu mengurangi tindakan korupsi tersebut. Apakah dengan memberikan “hukuman mati”, “memiskinkan para pelaku”, atau “menaikkan gaji” merupakan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk menekan angka kasus korupsi.

Sebelum beranggapan terlalu jauh, mari kita ambil salah satu contoh di mana misalnya di Tiongkok yang memberlakukan “hukuman mati” kepada para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, namun nyatanya angka korupsi masih tinggi bahkan dalam wilayah Tiongkok memiliki *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 42 pada tahun 2020 lalu. Tentu angka tersebut tidak termasuk sebagai negara yang memiliki tingkat korupsinya rendah, yang di mana umumnya negara yang memiliki tingkat pelaku korupsi yang rendah berada pada angka 70, misalnya Singapura yang

¹ CNN Indonesai “Kecap firli soal pidana mati di kasus bansos juliari” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729114354-12-673723/kecap-firli-soal-pidana-mati-di-kasus-bansos-juliari>, akses 11 November 2021.

memiliki *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 85, atau Denmark pada angka 88 terhadap *Corruption Perception Index* (CPI).²

Faktanya dari negara-negara di atas seperti Singapura, Denmark dan lain sebagainya terbilang berhasil, padahal tidak diterapkannya hukum atau aturan seperti hukuman mati bagi para pelaku korupsi, lalu apa yang salah dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia yang di mana tidak pernah menerapkan hukuman mati atau sebagainya namun kasus korupsi masih marak terjadi yang di mana berada pada angka atau skor 37 atau masuk peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Kenyataan ini pun sangat mengkhawatirkan, sebab dengan skor seperti ini, maka sederhananya kami memahami bahwa kasus korupsi di Indonesia masih melimpah.³ Korupsi di Indonesia memiliki hukuman yang jelas, namun mengatasi kejahatan tindak pidana korupsi sangat tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui hukuman kepada pelaku korupsi di Indonesia dikenai penjara seumur hidup dan hukuman lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

² “ICW: Korupsi tetap tinggi di negara yang terapkan hukuman mati” <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/icw-korupsi-tetap-tinggi-di-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-koruptor>, akses 11 november 2021.

³ CNN Indonesai “Ranking indeks korupsi Indonesia merosot urutan 102 dari 180”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>, akses 11 november 2021.

⁴ Pasal 2 ayat 1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (miliar rupiah).

Lalu kemudian kembali ke pembahasan awal sebagaimana dipaparkan di muka bahwa, apa ada yang salah dengan penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, lebih khusus dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana khusus pada pelaku korupsi pada masa pandemi Covid-19. Untuk memberikan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut itu sebabnya penelitian ini akan dilaksanakan, yakni dengan memfokuskan beberapa isu-isu seputar bagaimana kebijakan dalam hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan para pelaku kejahatan korupsi pada masa pandemi covid-19 dan isu-isu lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berangkat pada suatu rumusan masalah yang sudah penulis sampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana kebijakan penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap penanggulangan kasus korupsi pada masa pandemi covid-19

2. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Diharapkan kedepannya penelitian dari peneliti ini dapat menjadi bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan atau dapat berkontribusi pada pengembangan suatu ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai keilmuan terkait dengan *Penal Policy* pada Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian untuk para peneliti berikutnya saat meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap *Penal Policy* pada Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.
- b. Secara praktisnya, Penelitian ini berharap bisa dan dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat yang berada di Indonesia yaitu tentang *Penal Policy* pada Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Dapat membantu dalam penelaahan ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, suatu proses yang dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan oleh

penulis, sejumlah temuan penelitian dan artikel sebelumnya mengungkapkan dan berhubungan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Penelitian *Pertama* adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Indrawan dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui Sistem Pembuktian Terbalik*” Pada penelitian ini, Indrawan memfokuskan permasalahannya pada kegiatan ditegakkanya hukum terkait suatu cara menangani tindak pidana korupsi melalui penerapan prinsip pembuktian terbalik dan pemberian prinsip pembuktian. Bahwa tindakan penegakan hukum tentang cara penuntutan tindak pidana korupsi melalui sistem pembuktian terbalik belum cukup dilakukan dalam pemeriksaan perkara korupsi yang tidak beralasan oleh pengadilan, suap, atau dengan kata lain tidak semua kasus suap gratifikasi. penggunaan telah digunakan sebagai bukti sanggahan berdasarkan Pasal 12b. Agar pengaturan prinsip pembuktian terbalik dapat efektif mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang, maka perlu dipenuhinya kewajiban pembuktian terbalik, penetapan konsep free money dan kewajiban pembuktian harta kekayaan.⁵

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Windu Fitria berjudul “*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*”.⁶ Pada penelitian ini Windu Fitria

⁵ Indrawan yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui Sistem Pembuktian Terbalik” *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2014.

⁶ Windu Fitria dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 40 Undaang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018).

memfokuskan permasalahannya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan) sebagaimana pada pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002. Dalam pemberlakuan kejahatan pelaku korupsi dan serta memperlihatkan contoh praktik pemerintahan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat yang diperintah oleh peraturan-peraturan yang diberlakukan. Windu Fitria lebih fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat mengeluarkan SP3 berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002. Sedangkan penelitian yang dimiliki oleh peneliti dalam karya yang hal ini adalah, melihat sejauh mana aturan pemerintah *siyasah dusturiyah* dalam mengatasi Korupsi di Indonesia ini.

Ketiga merupakan karya ilmiah jurnal oleh Neny Fathiyatul Hikmah yang berjudul “*Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*” fokus kajian pada jurnal ini yaitu tentang keberadaan dari suatu lembaga yaitu Dewan Pengawas terhadap independensi lembaga Komisi pemberantasan korupsi yang dianalisa atau dikaji berdasarkan teori *siyasah dusturiyah*. Pembentukan daripada lembaga Komisi pemberantasan korupsi agar sebagai suatu upaya untuk mewujudkan pemerintahan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami keterlambatan selama dua (2) tahun karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara independen setelah revisi undang-

undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi terdapat pergeseran karena telah dilaksanakan suatu revisi sebagaimana pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah disebutkan dengan jelas bahwa KPK sekartang menjadi lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang sifat independenya hanya sebatas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁷

Keempat, Karya Ilmiah Tesis yang ditulis oleh Sugianto dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study : Putusan No.125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)*”. Dengan penelitian ini Sugianto memfokuskan permasalahanya tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Dana Desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN. Pada kesimpulanya penelitian ini menjawab permasalahan yang ada bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan dibutuhkannya banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya.

⁷ Neny Fathiyatul Hikmah, Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Siyasah Dusturiyah, *Al-Balad: Journal of Constitutional law Vol 2 No. 2 2020*.

Bahwasanya pada analisis kasus atas putusan No.125/Pid.SusTPK/2017/PN.MDN, Permohonan jaksa pada landasanya bahwa sangat spesifik serta alat bukti memenuhi unsur-unsur UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun putusan hakim tampak tidak lebih menguntungkan upaya penyelamatan pemulihan keuangan dan pemulihan negara, hal ini terlihat mengingat Hakim tidak menyetujui permintaan jaksa dalam hal ini, jumlah penggantian tersebut dianggap sebagai penggantian kerugian negara tersebut.

Tantangan dan rintangan dalam menangani kasus kejahatan pelaku korupsi pasti ada, dan bahkan menjadi kendala dalam ditegakkannya suatu hukum, diantaranya terjadi bentuk tumpang tindih atau tafsiran berbeda antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang pemberian hukuman pelaku korupsi dalam pencegahan pelaku korup dan ketidaksinkronya antar aturan-aturan hukum pada penanganan kasus-kasus korupsi, aparat penegak hukum yang terkendalanya prosedur dan adanya perasaan sungkan atau malu dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga berbuat tindakan korup karena aneka hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang adanya kekurangan dalam memahami dan kurang peka terhadap kejahatan kasus korupsi yang terjadi.⁸

Kelima, karya Ilmiah Tesis yang di buat oleh Hasbi Ash Shiddiqi mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “*Analisis Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan hukumnya dalam perspektif*

⁸ Sugianto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi putusan No.125/Pid.SusTPK/2017/PN.MDN)”, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020).

Economic Analysis Of Law". Penelitian ini bertujuan mengetahui Sejauh mana ius constitutum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapannya suatu hukuman menerapkan prinsip-prinsip *Economic Analysis of Law* dan juga kebijakan hukum pada formulasi pada kejahatan tindak pidana korupsi sebagai ius constituendum dilihat dari pandangan teori Economic Analysis of Law. Hasil dan juga jawaban dari penelitian karya tesis ini menjawab semua permasalahan yakni bentuk kajian terhadap *ius constitutum* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapann hukumnya bahwa belum bisa sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip dari *economic analysis of law*, yang juga menjadi suatu titik lemah dalam mengatasi permasalahan korupsi. Formulasi dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai ius constituendum yaitu Kebijakan formulasi dalam rumusan pasal dengan penentuan jumlah atau nilai kerugian keuangan negara sebagai parameter penetapan hukuman dan Kebijakan formulasi bentuk sanksi pidana dengan mengefektifkan dan juga mengintensifkan sanksi pidana mati dengan menetapkannya disetiap pasal dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi.⁹

Keenam, Karya ilmiah Tesis yang di buat oleh Herawati mahasiswa Universitas Hasanudin yang berjudul "*Penyidiikan Tindak Piidana Korupsi di Bidang Pengaadaan Barang Dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*". Pada penelitian ini bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana penyidiikan pelaku tindak pidana korupsi pada pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh kejaksaan dan

⁹ Hasbi Ash Shiddiqi, "Analisis Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan hukumnya dalam perspektif *Economic Analysis Of Law*" *Tesis Magisteer Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2019).

faktor apa saja yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi pembelian barang dan jasa di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil dan tanggapan dari penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dilakukan dengan melalui suatu upaya pemaksaan berupa operasi dari intelijen yudisial terhadap badan intelijen Kejaksaan. Dengan suatu proses penyidikan menggunakan teknik pengembangan kasus yaitu dengan memanfaatkan *whistle blower* dan *justice collaborator* beserta untuk mengumpulkan data dan fakta suatu perkara. Adanya faktor Internal dan Eksternal yang memperlambat dalam suatu penyidikan kejahatan pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan Jasa.¹⁰

Ketujuh, Karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh Wicipto Setiadi yang berjudul “*Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasannya, Serta Regulasi)*”. Fokus yang dikaji dalam artikel yang dibuat ini adalah tentang korupsi di wilayah Indonesia dilihat dari penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasannya, dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Ini adalah tempat di mana korupsi memiliki konsekuensi buruk dan sangat bahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, dalam segala aspek kehidupan politik, sosial, birokrasi, ekonomi dan pelaku kejahatan secara pribadi. Bahaya kejahatan korupsi seumur hidup diibaratkan korupsi itu halnya seperti kanker dalam darah, sehingga pemilik tubuh selalu "cuci darah". Risiko korupsi dalam karya-karya yang

¹⁰ Herawati, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan” *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin*, (2018).

ditampilkan di sini banyak, termasuk resiko kepada masyarakat dan individu, generasi muda, ekonomi, politik, nasional dan aparatur administrasi. Namun, jika melihat pelaku korupsi, kebanyakan berasal dari pejabat tinggi negara dengan peran mewakili rakyat.¹¹

Kedelapan, Karya ilmiah artikel yang ditulis oleh Dwi Maria Handayani yang berjudul, *Korupsi; Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama*. Adapun fokus kajian dari artikel ilmiah ini yaitu tentang kasus korupsi dan pelaku korupsi yang tidak hanya terjadi di lingkup permasalahan aparat pemerintahan melainkan terjadi juga di dalam lingkungan peribadahan yang dilakukan oleh para imam atau para tokoh pemuka masyarakat. Dan juga dalam kajiannya itu tentang korupsi yang terjadi di mesir kuno, sistem hukum korupsi, dalam pemerintahan, kuil peribadatan dan juga lingkup kasus korupsi lainnya.

Korupsi adalah masalah lama yang berasal dari zaman kuno. Jika dilihat suatu keterkaitan antara praktik pelaku korupsi dan agama, kedua-duanya sangat erat kaitannya. Ungkapan mitologi kuno menyediakan tempat untuk menjelaskan korupsi, bagi kaum musyrik pada waktu itu. Bangsa seperti Israel tidak kebal terhadap praktik kejahatan pelaku korupsi. Oleh karena itu, teks-teks Perjanjian Lama menawarkan banyak kritik dan evaluasi dari para penulisnya. Para nabi Perjanjian Lama tanpa lelah mengatakan kebenaran dan menegur praktik-praktik korup yang terjadi di antara para pemimpin politik dan agama. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu

¹¹ Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 2018.

merefleksikan peran kenabiannya untuk berbicara kebenaran di tengah budaya korupsi yang merajalela.¹²

Kesembilan, Karya ilmiah artikel yang ditulis oleh Bambang Waluyo yang berjudul, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Adapun fokus kajian dari artikel ilmiah ini yaitu tentang kasus kejahatan korupsi yang masih belum untuk bisa diatasi oleh penyelenggara hukum di negara Indonesia dalam hal ada banyak kasus-kasus korupsi yang masih terjadi dan kasus tersebut menyebabkan hak-hak masyarakat tidak diterima dengan baik akibat ulah dari pelaku korup. sehingga karena hal-hal yang menyebabkan hak masyarakat tidak terpenuhi maka pengoptimalan hukum oleh penyelenggara hukum dalam mengatasinya harus berjalan dengan keinginan masyarakat.

Adanya ketentuan yang berbeda, diikuti dengan rumusan kesepakatan bersama untuk memperkuat integrasi dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan korupsi, pada masa atau gilirannya akan berdampak positif pada optimalisasi Pemberantasan atau menanggulangi korupsi di Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara tegas, konsisten, dan menyeluruh sehingga dapat menjamin penerapan hukum yang adil, kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan anti korupsi dilaksanakan secara sinkron, komprehensif dan holistik. Cara ini akan meningkatkan sifat percayanya masyarakat, investor, kebanggaan bangsa dan

¹² Dwi Maria Handayani, Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian, *Jurnal Teologi Kristen*. Vol. 1, No 1, 2019.

menciptakan efek jera, serta mencegah potensi korupsi, pengoptimalan pengembalian uang oleh negara atau rakyat dan efek-efek positif lainnya.¹³

Kesepuluh, Karya ilmiah artikel yang ditulis oleh Achmad Badjuri yang berjudul, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia*. Adapun fokus kajian dari artikel ilmiah ini yaitu tentang peranan dari lembaga independen negara Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut sebagai lembaga khusus menangani perkara kasus korupsi di Indonesia. Kejahatan pelaku korupsi sebagai suatu kejahatan yang tidak manusiawi dan sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa sehingga hak-hak masyarakat diambil oleh para pelaku yang hanya mementingkan diri sendiri dengan cara mengambil kepemilikan yang bukan hanya yang secara umum yaitu uang.

Keberadaan lembaga antikorupsi memiliki nilai politik dan strategis yang besar untuk pelaksana memerintah suatu negara. Saat ini, masalah korupsi sebagai suatu kejahatan yang tidak hanya masalah lokal, tetapi juga masalah banyak negara lain. Bagi negar-negara berkembang, kesuksesan dalam mengurangi korupsi adalah keberhasilan itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi masuknya investasi asing ke dalam negeri. Bangsa dengan tingkat kejahatan korupsi yang tinggi mau tidak mau akan kehilangan kemampuannya untuk bersaing memperebutkan modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara berkembang. Negara-negara maju dan lembaga pendonor internasional menaruh simpati atau perhatian besar pada penilaian

¹³ Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014.

kejahatan korupsi yang dihasilkan oleh lembaga investigasi. Keberadaan KPK sebagai organisasi antikorupsi seharusnya secara sistematis mencegah dan mengurangi korupsi seperti di Indonesia. Dengan aturan regulasi dan strategi pemerintah beserta dukungan masyarakat untuk memberantas korupsi, diperlukan KPK sebagai tempat pembuangan amunisi dan upaya pemberantasan korupsi secara efisien. Hal penting lainnya, sudah saatnya masyarakat peka dan turun tangan mengontrol masyarakat. Harap amati lingkungan kita, jika ada pejabat pemerintah yang tinggal dan sangat kaya, harap segera beri tahu pihak berwenang.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teoriti yang dimuat dalam karya penelitian ini yaitu tentang Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) pada Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* yaitu:

Teori pertama yang dimasukkan disini yaitu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana atau "*Penal Policy*" merupakan suatu kajian keilmuan melingkupi suatu seni yang memiliki maksud yang mudah untuk memungkinkan peraturan-peraturan hukum dirumuskan dengan cara lebih baik lagi dapat memberi petunjuk aturan yang bukan hanya kepada lembaga yang membuat undang-undang, namun juga kepada lembaga seperti peradilan dalam menegakkan hukum dan mereka yang mengaturnya serta menegakkannya keputusan pengadilan.¹⁵

¹⁴ Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sbagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, 2011.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana ,2008, hal 23.

Kebijakan hukum pidana dalam implementasinya melaksanakan tahapan operasional atau fungsionalisasi dalam hukum pidana ataupun yang secara pidana khusus kejahatan korupsi terbagi dalam : 1. Kebijakan formulasi yang dilakukan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum pidana; 2. Kebijakan aplikatif yang dilakukan yudikatif yaitu penerapan dari hukum pidana 3. Kebijakan administrasi yang dilakukan eksekutif yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan tersebut sebagai penegakan hukum yang secara menyeluruh menjadi dasar dalam mewujudkan kebijakan sosial, melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶

Teori kedua yang dimasukkan disini yaitu *Siyasah Tasyri'iyah*. Penjelasan tentang *Siyasah* menurut bahasa yaitu suatu yang mengandung beberapa arti seperti, mengatur,, memerintah, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* dalam istilah Arab, siyasah adalah mengatur atau mengarahkan sesuatu dengan cara yang mengarah pada keuntungan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan urusan dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta masyarakat, yaitu mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁷

Siyasah Tasyri'iyah merupakan bagian *Siyasah Dusturiyah* yang pembahasannya mengenai perumusan perundang-undangan negara yang sesuai berdasarkan syari'at.

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal 64-65.

¹⁷ Muchammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-undang Pembagian Royalti Minerba*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Hubungan pemimpin dengan rakyat yang di atur oleh aturan pemimpin negara dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan aturan sebagainya. Menurut Islam bahwa, tidak seorang pun dapat berhak menetapkan suatu hukum yang akan di berlakukan untuk umat Islam. Hal ini di tegaskan pula oleh Allah Swt dalam surah *al-An'am* 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* diperlukan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur atau mengurus masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Pada konteks ini bahwa, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti suatu kekuasaanya atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan dan di laksanakan oleh masyarakat berdasarkan suatu ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk penetapan suatu aturan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat sebagai warga Islam yang akan melaksanakanya;
3. Isi dari peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dari dasar syariat Islam.¹⁸

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 187.

Dapat disimpulkan bahwa dalam *al-sulthah at-tasyri'iyah* itu bahwa pemerintah dalam mengatur negara melaksanakan tugasnya dalam kepemimpinan untuk merancang dan membuat kebijakan pada peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi terwujudnya suatu kemaslahatan umat, dengan penggunaan dasar nilai-nilai dari syariat-syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang di mana terkait dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai aturan penataan negara dalam mengatasi/menanggulangi korupsi, dan pustaka lainya yang terkait atau relevan dengan tema atau pokok masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Karya dalam Tesis ini bersifat *deskriptif-analitis*, dengan demikian peneliti kemudian memaparkan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Korupsi di Masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia dan pada pembahasan tema penelitian yaitu *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait bagaimana penanggulangan efektif kejahatan korupsi pada masa darurat negara pandemi covid-19 yang berakibat terhentinya pemberian hak

masyarakat dilihat dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* yang dimana nantinya peneliti dapat menemukan gambaran sejelas-jelasnya agar dapat memberikan informasi bagi pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam karya penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan pada aturan pemerintah dalam menanggulangi atau memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, karena yang akan diteliti merupakan aturan¹⁹ dan kebijakan dari pemerintah yang di selaraskan dengan *siyasah tasyri'iyah*. Yang dalam hal ini fokus kajian peneliti dari segi pendalaman analisa keilmuan terkait dengan *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu data yang dari mana kita mendapatkan data atau bahan-bahan.²⁰ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini merupakan aturan pemerintah pada perundang-undangan tentang korupsi terkait dengan keinginan peneliti dalam mengkritisi *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

²⁰*Ibid.*, hlm. 172.

- b. Data sekunder dalam karya penelitian ini adalah berupa majalah, buku, jurnal, karya ilmiah, beserta sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan. *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode atau teknik analisa data diperlukan sebagai penggunaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari atau mengumpulkan data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar tema penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan atau lebih spesifiknya pasal-pasal yang sangat jelas menyebutkan tindakan pemerintah dalam penanggulangan kejahatan pelaku korupsi di Indonesia dengan alasan karena tidak terlaksana secara baik hak-hak masyarakat. Hal itulah yang membuat peneliti mengangkat tema *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub bab seperti latar belakang permasalahan yang didasari dengan rencana pelaksanaan penulisan karya tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai kepada sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut teori tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang di mana membahas kebijakan dalam implementasinya sebagai tahapan operasional atau fungsionalisasi. Kerangka teori tentang *Siyāṣah Tasyri'iyah* yang diperlukan sebagai alat menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Di mana dalam teori *siyāṣah tasyri'iyah* penulis akan memasukan konsep *siyasah tasyri'iyah*, prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Bab ketiga adalah paparan data yang terdiri dari penjelasan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khusus pada Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 tentang Korupsi di Indonesia mulai dari sejarah kebijakan hukum tentang korupsi, dasar hukum pelaku korupsi, kedudukan aturan kebijakan penanggulangan korupsi, sampai melahirkan sebuah putusan baru, menjelaskan tentang tindakan penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dalam penataan negara Indonesia.

Bab keempat adalah bagian Analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) pada penanggulangan korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan kejahatan korupsi secara umum sampai kepada solusi yang diberikan oleh penulis dilihat dari ilmu Syarī'ah atau perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini sebagai bagian akhir dari semua rangkaian penyusunan karya tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan tentang beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian peneliti dan serta saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang harus ditindak oleh pemerintahan sebagai penyelenggara hukum, pada kebijakan hukum yang menanggulangi korupsi dengan tujuan untuk kehidupan masyarakat. .

1. Kasus korupsi di saat pandemi covid-19 belum sesuai keinginan masyarakat dalam menghukumi pelaku korupsi. Tindakan dari pemerintah dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia di saat pandemi Covid-19. Peran serta dari pemerintah sebagai penyelenggara hukum atau aturan-aturan hukum untuk menindak, mengatasi daripada pelaku kejahatan korupsi. Kebijakan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat karena adanya perbuatan salah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kejahatan pelaku korupsi dalam mengambil hak masyarakat pada masa pandemi covid-19 sebagai suatu kejahatan yang luar biasa dan tidak manusiawi seharusnya dihukum mati. Namun pemberlakuan daripada hukuman di Indonesia masih belum secara efektif bisa diterima baik dari kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum. Pengamatan penulis melihat bahwa peraturan perundang-undangan tentang korupsi belum secara efektif memberikan efek-efek yang bagus bagi perkembangan hidup masyarakat dalam tatanan negara sebagai perlindungan. Hak masyarakat dalam bantuan sosial sangat dibutuhkan. Kebijakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia harus perlu diperbaharui lagi, karena banyak

kasus-kasus tentang korupsi datang dan bermunculan dari kalangan elit pejabat pemerintahan. Negara Indonesia harus berbenah lagi dalam membangun masyarakat, karena maraknya kasus korupsi yang terjadi menjadi dilema tersendiri bagi kalangan akademisi.

2. Bahwasanya kemaslahatan masyarakat juga belum terpenuhi, pada konsep atau teori *Siyāṣah Tasyrī'iyah* yang diistilahkan sebagai aturan undang-undang yang secara syariat Islam memberikan kemaslahatan. Seharusnya pemerintah dalam menanggulangi korupsi, perlu melihat lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia apakah sudah baik dalam melaksanakan aturan hukum untuk pelaku kejahatan. Kehadiran hukum sebagai suatu kebijakan dari pemerintah ataupun di dalam ketentuan hukum tata negara Islam (siyasah) harus berujuk pada dasar hukum yang ada, secara autentik dalam memberikan hukuman untuk masyarakat dalam mencapai tujuan kebaikan/kemaslahatan pada khalayak masyarakat. Aturan-aturan hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Hukum di Indonesia seperti bahan untuk menghasilkan keuntungan seperti dalam undang-undang penanggulangan korupsi tidak secara baik dibuat dalam bentuk hukuman. Namun pelaku korupsi secara beruntun dibuat yaitu adanya pihak kedua, ketiga dan seterusnya yang menerima uang hasil korupsi, dan berujung pada peringanan hukuman.

B. Saran

Bahwasanya pemerintah lebih konsisten lagi dalam menanggulangi korupsi dalam mempertahankan keadaan keutuhan. Bahwa dalam Kebijakan pemerintah

sebagai pelaksana tugas dan kewajibannya harus untuk kemaslahatan dalam hal Undang-undang tentang korupsi yang belum bisa ditakuti oleh aparatur sipil negara di bangsa ini. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang korupsi dalam hal sebagai alat untuk penanggulangan korupsi belum secara efektif bekerja dengan baik.

Masyarakat di ibaratkan sebagai raja dalam sebuah bangsa dan negara, keberadaannya diatur dan dikelola dengan baik dalam persaingan globalisasi dunia. Pembuatan kebijakan hukum di Indonesia belum bisa secara baik mengurus hukuman pelaku korup. Problem besar seperti kasus besar yaitu Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sebagai bagian dari Eksekutif dalam membantu tugas presiden pun melakukan kejahatan korupsi di Negara yang dia atur menuju lebih baik berdasarkan konstitusi. Kasus-kasus bawahnya pun muncul berdatangan dalam kasus Bupati. Dan seharusnya dalam penanggulangan korupsi pemerintah memasukkan undang-undang tentang korupsi sebagai bagian dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini dalam hal rancangan undang-undang. Kasus korupsi harus dihentikan dengan cara apapun karena korupsi secara umum yang kita lihat dan ketahui bersama adalah kasus-kasus besar yang ditangani korupsi, namun kasus-kasus kecil bermunculan dan aparat paling bawah lagi tidak bisa diatasi lagi. Mulai dari tingkat daerah kabupaten, camat, desa, dan bahkan tingkat kepala lingkungan sekalipun memeras masyarakat dalam hal urusan surat-menyurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulumul al-Quran/Tafsir al-Quran

Qs. Al-Baqarah ayat 286.

Qs. Al-Baqarah ayat 285.

Qs. Al-Hajj ayat 78.

Qs. An-Nahl ayat 90.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Dua Dimensi 1985).

Abdurrahman Taj, *al-Siyasah syar'iyah wa al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif 1993).

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2003).

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011).

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996).

_____, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, edisi kedua (Jakarta: Kencana 2008).

_____, Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017).

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3. (Jakarta: Bumi Aksara 1999).

- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional* edisi I. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017).
- Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami*, (Kairo: Dar-al-Hadi, 1978).
- Moh. Askin, *Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. (Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).
- Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana 2014).
- _____, Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- _____, Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2016).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014).
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. *Model Penyadaran Anti Korupsi*. (Pacitan: LPPM Pres STKIP PGRI Pacitan, 2017).
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2009).
- _____, Khasan Khalil, *Tarikh Tasyri (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010).
- _____, Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'": Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016).

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Taufik Rinaldi, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti, *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. (Bank Dunia: Justice for the Poor Project 2007).

Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press 2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal/Tesis/Disertasi

Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, 2011.

Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Dwi Maria Handayani, Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian, *Jurnal Teologi Kristen*. Vol. 1, No 1, 2019.

Hasbi Ash Shiddiqi, "Analisis Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan hukumnya dalam perspektif *Economic Analysis Of Law*" *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2019.

- Herawati, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan” *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin*, 2018.
- Indrawan yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui Sistem Pembuktian Terbalik” *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2014.
- Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi). *Jurnal Et-Tijarie* Volume 5. Nomor 2. 2018.
- Muchammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Neny Fathiyatul Hikmah, Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Siyasah Dusturiyah, *Al-Balad: Journal of Constitutional law* Vol 2 No. 2 2020.
- Sendy Pratama Firdaus, Muhammad Ghifari Fradhana Bahar, Basri Muhammad Sangadji. Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak. *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3 Issue. 1 Tahun 2021.
- Sugianto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi putusan No.125/Pid.SusTPK/2017/PN.MDN)”, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Syaid Syaripuddin, Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik. *Jurnal Samarah* Vol. 4 No. 1, 2020.
- Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 2018.
- Windu Fitria dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018).

Internet

- Agus Sahbani, “Kejagung Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5af163acda272/kejagung-ingatkan-bahaya-kejahatan-korporasi/>, akses 29 desember 2021.
- Al-Maany “Kamus Online Bahasa Arab al-Maany” <https://www.almaany.com/>, akses 30 desember 2021.
- BBC News, “Vonis Juliari Batubara: Diringankan Karena Cacian Publik ‘Keberpihakan Hakim Untuk Pelaku Atau Korban Pandemi?’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>. akses 31 desember 2021.
- Brainly “Apa Perbedaan Pekerjaan Administrasi dengan manajemen eksekutif ?” <https://brainly.co.id/tugas/8876436>, akses 10 desember 2021.
- CNN Indonesia “Kecap firli soal pidana mati di kasus bansos juliari” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729114354-12-673723/kecap-firli-soal-pidana-mati-di-kasus-bansos-juliari>, akses 11 November 2021.
- CNN Indonesai “Ranking indeks korupsi Indonesia merosot urutan 102 dari 180”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>, akses 11 november 2021.
- Fachrur Rozie, “Usulan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Masa Pandemi Kembali Menggema”, <https://m.liputan6.com/news/read/4485805/usulan-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-masa-pandemi-kembali-menggema>, akses 29 desember 2021.
- “ICW: Korupsi tetap tinggi di negara yang terapkan hukuman mati” <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/icw-korupsi-tetap-tinggi-di-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-koruptor>, akses 11 november 2021.
- Priyambudi, “Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/239-pembaharuan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, akses 1 januari 2022.
- Tempo.co, “Vonis Korupsi Edhy Prabowo, Berapa Hukuman Maksimal Koruptor Sesuai KUHP”.<http://nasional.tempo.co/read/1484215/vonis-korupsi-edhy-prabowo-berapa-hukuman-maksimal-koruptor-sesuai-kuhp/full&view=ok>, akses 30 desember 2021.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Apakah Kasus Korupsi Dihentikan Bila Terdakwa Mengembalikan Kerugian Negara” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56984acfc89f3/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara>, akses 30 desember 2021.

Universitas Islam Indonesia, “Upaya Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Terus Berlanjut” <https://www.uui.ac.id/upaya-pelemahan-kpk-terus-berlanjut/>, akses 31 desember 2021.

Wikipedia “Administrasi Publik” https://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik akses 4 januari 2021.

Wikipedia “Siyasah” <https://id.wikipedia.org/wiki/Siyasah>, akses 1 desember 2021.